



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 9-K/PM II-10/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIFALDI DWI CHANDRA SETIAWAN
Pangkat, NRP : Prada, 31210206260302
Jabatan : Taban OPR Buldozer Yonzipur 4/TK
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir: Jayapura, 1 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Kebondono Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-16/A-14/XI/2023/IV/3 tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/9/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/9/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/9/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/9/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: Selama 4 (empat) bulan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) Kendaraan Dump Truk Randis TNI AD jenis Hyno Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna Hijau Army.
 - b) 1 (satu) buah alat atau tempat pelumas oli warna merah.
 - c) 1 (satu) buah kunci pass ring ukuran 17.
Dikembalikan Point 1a,1b,1c ke Zipur 4/TK.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum RS TK. IV.04.07.03 dr. Asmir Salatiga Nomor 011/Ver/2023 tanggal 7 November 2023 atas nama Prada Eka Bima Setiawan.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga.
 - c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Catatan Sipil Kab. Semarang Nomor : 3322-KM-18102023001 tanggal 18 Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan/Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya untuk kepentingan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang ringan-ringanya.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Letkol Chk Endro Winarnok, S.H. NRP 11990053211176 beserta 14 (empat belas) orang anggota lainnya, yang pada saat persidangan Surat Perintah Dan Surat Kuasa diserahkan oleh Letda Chk, Richardus Risnu A, S.H, NRP 1222106960000763 berdasarkan Surat Perintah kepala Kumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/24/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mayonzipur 4/TK Kec. Banyubiru Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/Tk sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinam aktif sebagai Taban Opr Buldozer KOMPI Bantuan Yonzipur 4/TK dengan pangkat Prada, NRP 31210206260302.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Serma Yuli Iskandar (Saksi-4) dihubungi oleh Dankiban Kapten Czi Yulius Sandy Sairin melalui telepon serta chat Whatsapp yang memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil tanah gembur atau timbunan tanah di Bedono dengan menggunakan Dum Truk jenis Hino Noreg 7670-IV warna hijau Army, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Koptu Rosyid untuk segera berangkat ke Bedono untuk mengambil tanah gembur, setelah mengambil tanah gembur Koptu Rosyid menuju kediaman Wadanyon Zipur 4/TK namun dump truk gembur tidak bisa masuk kemudian Koptu Rosyid membawa tanah gembur ke garasi dump truk untuk membuang tanah gembur dan akan mengangkut kembali tanah gembur dengan menggunakan truk yang lebih kecil agar bisa masuk kedalam kediaman Wadanyon Zipur 4/TK.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB dump truk jenis Hino Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna hijau Army yang dikemudikan Terdakwa selesai

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan di kediaman Aslog Kasdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut tanah gembur dan dikirim ke kediaman Wadanyon, selanjutnya tanah gembur dimuat ke dalam bak Dump Truk Noreg 7636-IV dengan menggunakan Loader yang dikemudikan oleh Praka Ali Mustofik.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun dari tidur kemudian membangunkan Prada Eka Bima Setyawan mengajak ke Garasi Dump Truk untuk mengantar tanah yang sudah dimuat malam hari lalu sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa bersama Prada Eka Bima Setyawan tiba di garasi VII Dump truk, kemudian Terdakwa menyalakan serta menaikkan bak dump truk guna mengisi solar, selanjutnya Terdakwa bersama Prada Eka Bima Setyawan mengisi solar dengan menggunakan gallon air mineral ukuran 15 liter yang sudah tersedia di garasi dump truk, selesai mengisi solar Terdakwa kembali kedalam kabin truk untuk menurunkan bak dump truk, namun ada kendala dimana tuas PTO tidak bisa didorong atau digerakkan, selanjutnya Terdakwa dan Prada Eka Bima Setyawan berupaya mendorong tuas PTO dengan memukul menggunakan kunci roda dan memukul dengan tangan namun tetap tidak bisa.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa dan Prada Bima Setyawan melihat Prada Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berada di pertigaan dekat Garasi kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Terdakwa memperbaiki Dump Truk namun Saksi-2 menjawab tidak bisa dan menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kopka Suntoro (Saksi-3) kemudian Prada Eka Bima Setiawan melakukan video Call dengan Saksi-3 dan pada saat Video Call Prada Eka Bima menyerahkan Hpnya kepada Saksi-2 kemudian dalam percakapan tersebut Saksi-2 menyampaikan bahwa bak Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army tidak bisa turun kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-2 untuk memukul dan melumasi oli oloran atau kabel PTO (Power Take Off) yang berada di bawah sasis kemudian Saksi-3 menekankan bahwa pada saat memukul atau melakukan pelumasan oli harus dilakukan lewat bawah sasi (ngolong) karena jika melakukannya di bawah Dump sangat rawan.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 mengambil oli di Garasi alat berat dan setelah mengambil oli Saksi-2 melaksanakan pelumasan oloran atau kabel PTO depan dan belakang dengan cara ngolong dari bawah Sasis mobil, dan setelah melakukan pelumasan oli, Saksi-2 memukul oloran atau kabel yang macet sesuai instruksi Saksi-3 dengan menggunakan kunci passring ukuran 17 dan setelah memukul oloran kabel yang macet ternyata usaha tersebut berhasil sehingga Dump Truk bisa turun secara normal, kemudian Saksi-3 memandu

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan meminta Terdakwa untuk memajukan truk keluar dari Garasi dan meminta untuk mencoba kembali menaiki turunkan bak Dump Truk serta meminta Saksi-2 untuk melakukan pelumasan oli lagi.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kedalam kabin truk dan mengeluarkan truk dari garasi dan pada saat truk sudah keluar dari garasi Saksi-2 berteriak agar Terdakwa mencoba kembali bak dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan truk dan mencoba kembali kendala, saat Terdakwa mencoba menaiki bak dengan cara menarik tuas PTO warna hitam dan tuas pompa hidrolik warna merah sambil menginjak kopling selanjutnya Terdakwa menurunkan bak dump truk dengan cara mendorong tuas warna merah kedepan tanpa memperhatikan situasi disekitar baik secara langsung maupun melalui spion sehingga Terdakwa tidak mengetahui posisi Prada Eka Bima dan Saksi-2.

8. Bahwa kemudian pada saat bak dump terangkat atau naik, sambil melaksanakan video call dengan Saksi-3, Saksi-2 berjalan menuju sisi kiri mobil melalui depan truk dan pada saat di depan sebelah kiri kepala atau Kabin Truk, Saksi-2 melihat bak Dump Truk sudah bergerak turun (masih berjarak 10 cm dari posisi Span atau Knock) serta melihat Prada Eka Bima Setiawan dibawah Bak Dump Truk tersebut, melihat hal tersebut seketika Saksi-2 berteriak kepada Terdakwa " Bang mungga bang namun bak Dump Truk masih bergerak turun sampai akhirnya berhenti pada posisi span atau knock selanjutnya Terdakwa menaikkan kembali bak Dump Truk tersebut dan saat bak Dump truk sudah terangkat, Saksi-2 melihat Prada Eka Bima Setiawan tersandar di tumpuan bak (bagian sasis truk) dengan posisi tertelungkup dengan kondisi kepala pecah (otak keluar penuh darah dibawahnya) dan sudah tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

9. Bahwa selanjutnya dengan kondisi panik Saksi-2 berteriak-teriak melalui video call dan tidak lama kemudian personel lain berdatangan diantaranya Letda Czi Jupiter (Saksi-1) kemudian Saksi-2 berlari menuju ke rumah Saksi-4 untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi-1 memerintahkan Serka Frans untuk memanggil Provost, Piket Mayon, Piket Kesehatan, Dankiban, Komandan serta Wadan, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Lapangan Bung Karno untuk melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sedangkan Saksi-4 menghubungi RST dr. Asmir, Subdenpom IV/3-3 Ambarawa dan pihak keluarga Prada Eka Bima Setiawan.

10. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengoperatori kendaraan Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army saat ada kendala dengan tuas PTO yang awalnya tidak bisa di gerakkan karena setelah

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di gerakkan Terdakwa kembali mencobanya tanpa memperhatikan situasi sekitar, sedangkan Terdakwa tahu saat itu masih ada Prada Eka Bima Setiawan yang turut memperbaiki tuas PTO truk dan berada disekitar bak Dump Truk.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga dan Visum Et Repertum Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir Nomor 011/Ver/XI/2023 tanggal 7 November yang ditandatangani Dokter Pemeriksa an. Dr. Hadi Wartomo dengan kesimpulan meninggal dunia Fracture os Parietal, Os Occipital, Osfrontalis, Os orbital oleh benda tumpul.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Komandan Yonzipur 4/TK bersama Staf Intel dan Dankiban datang ke rumah Alm Prada Eka Bima Setiawan untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga Alm Prada Bima Setiawan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) serta menanggung segala hutang dari Alm Prada Eka Bima Setiawan termasuk sertifikat rumah milik Ibu Supami di Perum Yudistira yang diagunkan di Bank BRI sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Sdri. Maya Puji Lestari (Saksi-5) kakak kandung Alm Prada Eka Bima Setiawan mewakili orang tua Alm membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada siapapun dan pihak manapun, karena telah menerima dan menganggap kecelakaan tersebut sebagai musibah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : **YUPITER KARUNIA PARIPA**
Pangkat, NRP : Letda Czi, 21080787970189
Jabatan : Danton 3 Kompi B
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 1 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dalam hubungan atasan bawahan di Yonzipur 4/TK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana kelalaian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi mendapat perintah dari Pasi Ops an. Lettu Czi Iqbal untuk memimpin 1 SSK anggota Yonzipur 4/TK untuk melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Bung Karno Ungaran Kab. Semarang, kemudian sekira pukul 05.25 WIB saya tiba di Garasi depan Gudang Senjata Kompi Markas kemudian bertemu Serka Frans kemudian Saksi bertanya " Mana Personel, kok belum datang?" dan dijawab Serka Frans " ini baru datang satu persatu Danton" kemudian Saksi mendengar suara teriakan minta tolong, selanjutnya Saksi dan Serka Frans berusaha mencari sumber suara tersebut dan ternyata sumber suara teriakan tersebut dari garasi belakang kemudian Saksi dan Serka Frans berlari menuju garasi belakang.
4. Bahwa setibanya di garasi belakang Saksi melihat Dump Truk yang posisi bak belakang terangkat dan saat bersamaan Terdakwa berteriak " tolong Ndan, tolong Ndan " kemudian Saksi melihat ada orang dibelakang kabin dibawah bak Dump Truk dengan posisi berlutut dan kepala pecah dengan kondisi otak dan isi kepala keluar semua serta sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan ternyata orang tersebut adalah Prada Eka Bima Setiawan.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Serka Frans untuk memanggil Provost, Piket Mayon, Piket Kesehatan, Dankiban, Komandan dan Wadan dan tidak lama Provost datang ke TKP kemudian Provost pergi menuju ke kediaman Dan dan Wadan untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke Garasi Depan Gudang Senjata guna berangkat ke Lapangan Bung Karno untuk melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 Wib saat Saksi berada dirumah dihubungi oleh Lettu Czi Anton (Pasi Intel) dan menyampaikan bahwa setelah melaksanakan upacara Sumpah Pemuda di Mayonzipur 4/TK, Saksi segera merapat ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 untuk membuat laporan serta diminta keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan kerja yang telah Saksi alami hingga menyebabkan Prada Eka Bima Setyawan meninggal dunia.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kecelakaan kerja yang terjadi adalah bak salah satu dump truk menimpa Prada Eka Bima Setyawan dan mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia di tempat.

8. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut dikarenakan Terdakwa selaku Driver atau Operator Randis Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army tidak melaksanakan SOP karena belum mempunyai kualifikasi keselamatan kerja yang telah ditentukan dari Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUCHAMAD FAISHAL FARIS AKBAR**
Pangkat, NRP : Prada, 172210803009892
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton Alkon Kiban
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 11 Agustus 2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan senior Saksi di Yonzipur 4/TK dan dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana kelalaian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi berencana pergi ke Garasi Dump Truk (Garasi VII) Mayonzipur 4/TK untuk mencari Tas milik Kopda Amri yang tertinggal di Garasi, dan setibanya di pertigaan dekat Garasi (ujung timur) Saksi melihat Terdakwa dan Prada Eka Bima Setiawan berada di depan salah satu mobil Dump Truck yang terparkir di dalam Garasi ujung barat.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Eka Bima Setiawan memerintahkan Saksi untuk merapat dan pada saat itu Saksi melihat Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army dalam posisi Bak belakang terangkat dan Tersang maupun Prada Eka Bima menanyakan kepada Saksi " Faishal bisa memperbaiki ini atau tidak?" dan Saksi jawab " ijin tidak bisa bang, coba tanya saja ke Kopka Suntoro atau Praka

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas" kemudian Prada Eka Bima Setiawan melakukan video Call dengan Kopka Suntoro dan pada saat Video Call Prada Eka Bima menyerahkan Hpnya kepada Saksi kemudian Kopka Suntoro memerintahkan Saksi dan memandu Saksi untuk membantu dengan cara melumasi oloran atau Kabel PTO (Power Take Off) mobil Dump Truk dan pada saat itu Kopka Suntoro mengingatkan Saksi agar jangan sekali-kali memukul oloran atau kabel dari bawah truk karena rawan, harus ngolong dari bawah sasis mobil.

5. Bahwa kemudian Saksi mengambil oli di Garasi alat berat dan setelah mengambil oli Saksi melaksanakan pelumasan oloran atau kabel PTO depan dan belakang dengan cara ngolong dari bawah Sasis mobil, dan setelah melakukan pelumasan oli Saksi memukul oloran atau kabel yang macet sesuai instruksi Kopka Suntoro dengan menggunakan kunci passring ukuran 17 dan setelah memukul oloran kabel yang macet ternyata usaha tersebut berhasil sehingga Dump Truk bisa turun secara normal, kemudian Kopka Suntoro memandu kembali dan meminta Terdakwa untuk memajukan truk keluar dari Garasi dan meminta untuk mencoba kembali menaik turunkan bak Dump Truk serta meminta Saksi untuk melakukan pelumasan oli lagi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memajukan kendaraan Dump Truk jenis Hino Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna hijau Army sampai di depan garasi, kemudian pada saat Saksi berdiri di sisi kanan truk Saksi melihat proses bak dump terangkat atau naik, sambil melaksanakan video call dengan Kopka Suntoro, Saksi berjalan menuju sisi kiri mobil melalui depan truk dan pada saat di depan sebelah kiri kepala atau Kabin Truk, Saksi melihat bak Dump Truk sudah bergerak turun (masih berjarak 10 cm dari posisi Span atau Knock) serta melihat Prada Eka Bima Setiawan dibawah Bak Dump Truk tersebut, melihat hal tersebut seketika Saksi berteriak " Bang mungguh bang namun bak Dump Truk masih bergerak turun sampai akhirnya berhenti pada posisi span atau knock selanjutnya Terdakwa menaikkan kembali bak Dump Truk tersebut dan saat bak Dump truk sudah terangkat, Saksi melihat Prada Eka Bima Setiawan tersandar di tumpuan bak (bagian sasis truk) dengan kondisi tertelungkup, kepala pecah (otak keluar penuh darah dibawahnya) dan sudah tidak bergerak lagi (meninggal dunia), kemudian dengan kondisi panik Saksi berteriak-teriak melalui video call dan tidak lama kemudian personel lain berdatangan diantaranya Letda Czi Jupiter (Saksi-1) kemudian Saksi berlari menuju ke rumah Baton Alkon an. Serma Yuli Iskandar (Saksi-3) untuk melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa kecelakaan kerja di Mako Yonzipur 4/TK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di lokasi garasi dump truk mako Yonzipur 4/TK.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mengetahui posisi Prada Eka Bima Setiawan waktu Terdakwa mengoperasikan Tuas PTO mobil dump truk dan tidak memperhatikan keadaan sekitarnya.

9. Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia dikarenakan Terdakwa mengoperasikan Tuas PTO tanpa memperhatikan keadaan sekitar.

10. Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengoperasikan kendaraan dump truk, mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia dengan kondisi kepala peca.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa dan satuan Terdakwa menanggung biaya kirim doa buat Prada Eka Bima setiawan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUNTORO**
Pangkat, NRP : Kopka, 31000534241078
Jabatan : Ta Opr Recovery Truck Sihar Kiban
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Blora, 8 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan senior Saksi di Yonzipur 4/TK dan dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana kelalaian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober sekira pukul 05.19 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi mendapat panggilan Whatsapp Videocall dari Prada Muhamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) melalui nomor whatsapp milik Prada Eka Bima Setiawan dan dalam percakapan tersebut Saksi-2 menyampaikan bahwa bak Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army tidak turun kemudian Saksi menyarankan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 untuk memukul dan melumasi oli olian atau kabel PTO (Power Take Off) yang berada di bawah sasis dan Saksi juga menekankan bahwa pada saat memukul atau melakukan pelumasan oli harus dilakukan lewat bawah sasi (ngolong) karena jika melakukannya di bawah Dump sangat rawan dan dalam melakukan kegiatan tersebut Saksi-2 terus melakukan video call dengan Saksi sampai akhirnya Dump truk bisa diturunkan.

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan agar truk dibawa keluar garasi untuk dicoba kembali kenormalan fungsi dump truk , namun beberapa saat kemudian dalam percakapan videocall Saksi mendengar teriakan panjang dari Saksi-2“ Pak Sunn..!!” karena mempunyai prasangka buruk, Saksi mematikan Videocall dan bergegas pergi ke garasi VII Mayonzipur 4/TK dan sesampainya di garasi sekira pukul 06.00 WIB, Saksi melihat sudah banyak rekan anggota yang berkerumun dan melihat Prada Eka Bima Setiawan berada di lantai atau jalan sebelah kiri depan bak mobil dump truk.

5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut, Terdakwa bertindak sebagai sopir atau operator dump truk tersebut.

6. Bahwa yang melakukan kecelakaan kerja adalah Terdakwa Taban Opr Buldozer kiban Yonzipur 4/TK. Pada saat terjadinya kecelakaan kerja, Terdakwa bertindak sebagai sopir/operator dump truk.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut, namun pada saat berada di garasi untuk melihat keadaan rekan-rekan anggota yang berada di lokasi garasi menyampaikan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi menimpa Prada Eka Bima Setiawan yang tertimpa bak dump truk dan yang bersangkutan meninggal dunia ditempat.

8. Bahwa akibat kealpaan Terdakwa dalam mengoperatori dump truk mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia ditempat kejadian karena tertimpa bak dum truk.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YULI ISKANDAR**
Pangkat, NRP : Serma, 21080721080786
Jabatan : Baton Alkon Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 15 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 saat Saksi masuk kedalam kompi bantuan dan dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana kelalaian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Dankiban Kapten Czi Yulius Sandy Sairin melalui telepon serta chat Whatsapp yang memerintahkan Saksi untuk mengambil tanah gembur atau timbunan tanah di Bedono dengan menggunakan Dum Truk jenis Hino Noreg 7670-IV warna hijau Army , selanjutnya Saksi memerintahkan Koptu Rosyid untuk segera berangkat ke Bedono untuk mengambil tanah gembur tersebut, setelah mengambil tanah tersebut Koptu Rosyid menuju kediaman Wadanyon Zipur 4/TK namun dump truk tersebut tidak bisa masuk kemudian Koptu Rosyid membawa tanah tersebut ke garasi dump truk untuk membuang tanah gembur tersebut dan akan mengangkut kembali tanah tersebut dengan menggunakan truk yang lebih kecil agar bisa masuk kedalam kediaman Wadanyon Zipur 4/TK.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB dump truk jenis Hino Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army yang dikemudikan Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan di kediaman Aslog Kasdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut tanah gembur dan dikirim ke kediaman wadanyon, selanjutnya tanah gembur tersebut dimuat ke dalam bak Dump Truk Noreg 7636-IV dengan menggunakan Loader yang dikemudikan oleh Praka Ali Mustofik dan selesi memuat tanah, Saksi dihubungi Dankiban yang menyampaikan jangan mengirim tanah ke kediaman Wadanyon malam ini karena wadanyon tidak berkenan dan diperintahkan mengirim besok paginya sehingga dump truk jenis Hino Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army diparkir didalam garasi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi di rumah, tiba-tiba Prada Faishal (Saksi-2) sambil berlari dan melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan tertimpa atau terjepit bak Dump Truk yang berisikan kurang lebih 5 (lima) kubik tanah gembur, setelah mendengar laporan tersebut Saksi segera merapat ke garasi dump truk dan setibanya di garasi Saksi melihat Prada Eka Bima Setiawan terjepit bak Dump Truk dan saat bersamaan seluruh anggota Yonzipur 4/TK termasuk Danyonzipur 4/TK datang dan melihat kondisi Prada Eka Bima Setiawan yang sudah meninggal dunia.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kecelakaan kerja yang terjadi adalah karena bak salah satu dump truk menimpa Prada Eka Bima Setiawan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia di tempat kejadian.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang menjadi penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah Truk Dump Hino Dutro 136 HDX PTO tahun 2022 warna Hijau Noreg 7636-IV indeks/pegangan Terdakwa.

8. Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan kerja tersebut dikarenakan baik Terdakwa maupun Alm Prada Eka Bima Setiawan tidak mengikuti SOP yang ada karena jika Dump Truk mengalami masalah, Driver atau operator wajib melaporkan kepada Saksi selaku Baton Alkon atau melaporkan kepada Dankibant dan Tim Mekanik yang memperbaiki namun Terdakwa dan Alm Prada Eka Bima Setiawan berinisiatif memperbaiki kerusakan dump truk sendiri tanpa melapor kepada Saksi.

9. Bahwa Kesatuan telah melakukan langkah dan tindakan diantaranya melaporkan ke Pangdam IV/Diponegoro dan Komando atas dan menghubungi Subdenpom IV/3-3 Ambarawa serta menghubungi RST dr. Asmir dan pihak keluarga Eka Bima Setiawan, selain itu Kesatuan telah melakukan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Alm Prada Eka Bima Setiawan diantaranya dengan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat Sdri Supami selaku orangtua Alm Prada Eka Bima Setiawan tertanggal 16 Oktober 2023 dan Danyonzipur 4/TK memberikan santunan kepada pihak keluarga Alm Prada Bima Setiawan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) serta menanggung segala hutang dari Alm Prada Eka Bima Setiawan termasuk sertifikat rumah milik Ibu Supami di Perum Yudistira yang diagunkan di Bank BRI sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : **MAYA PUJI LESTARI**
Pekerjaan : Perawat RSUD Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Yudistira Indah Permai Blok D No. 84 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga.

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi Sdri. Ida melalui Nomor Handphone milik Ibu Saksi yang bernama Sdri. Supami yang menyampaikan bahwa adik saya yang bernama Prada Eka Bima Setiawan mengalami kecelakaan dan dalam perjalanan menuju RST dr. Asmir Salatiga.
4. Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi pergi ke RST dr. Asmir Salatiga dan setibanya di RST Saksi mendapat penjelasan dari Dokter Jaga an. Dr. Hadi Wartomoyang yang menyampaikan bahwa Prada Eka Bima Setiawan telah meninggal dunia, kemudian Saksi menunggu jenazah Alm. Prada Eka Bima Setiawan dimandikan dan setelah selesai dimandikan, jenazah Alm Prada Eka Bima Setiawan dibawa ke rumah yang beralamatkan di Perumahan Yudistira Indah Permai Blok D No. 84 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB jenazah Alm. Prada Eka Bima Setiawan diberangkatkan menuju Masjid Muhajirin untuk disolatkan, setelah disolatkan dibawa ke pemakaman umum Grogol Baru untuk dikebumikan.
6. Bahwa setelah selesai pemakaman, Komandan Yonzipur 4/TK menyampaikan belasungkawa kepada pihak keluarga serta menyampaikan kronologis terjadinya kecelakaan kerja yang dialami Prada Eka Bima Setiawan kemudian Komandan Yonzipur 4/TK memberikan uang duka sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh Ny. Supami selaku ibu Saksi dan Ibu Alm Prada Eka Bima Setiawan.
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib dari komandan Yonzipur 4/TK beserta anggota dan ibu persit datang ke rumah Saksi untuk mengikuti pembacaan yasin tahlil, selain itu para teman seangkatan adik Saksi selalu datang ke rumah hingga 7 (tujuh) hari kepergian adik Saksi.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Komandan Yonzipur 4/TK bersama Staf Intel dan Dankiban datang mendatangi rumah Saksi atau rumah Alm Prada Eka Bima Setiawan dan adapun maksud kedatangan Danyonzipur 4/Tk adalah ingin membuat surat pernyataan dari pihak keluarga Alm Prada Eka Bima Setiawan, kemudian surat pernyataan dibuat oleh keluarga Alm Prada Eka Bima Setiawan selanjutnya ditanda tangani oleh Ny. Supami dan Danyozipur 4/TK dan disaksikan oleh Saksi serta anggota Yonzipur 4/TK.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dapat menjelaskan Danyonzipur 4/TK telah memberikan uang duka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan menyelesaikan tanggungan hutang milik Almarhum Prada Eka Bima Setiawan yang menggunakan sertifikat rumah milik ibu Saksi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara angsuran setiap bulan, namun jika ada rejeki Danyonzipur 4/TK akan segera melunasi hutang tersebut.

10. Bahwa Saksi selaku kakak kandung Alm Prada Eka Bima Setiawan mewakili orang tua dan seluruh keluarga telah menerima atas meninggalnya Alm Prada Eka Bima Setiawan akibat kelalaian Terdakwa, selain itu Saksi dan keluarga tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada siapapun dan pihak manapun.

11. Bahwa Danyonzipur selain memberikan uang duka kepada keluarga Alm Prada Eka Bima Setiawan juga berjanji akan menyelesaikan tanggungan hutang milik Alm. Prada Eka Bima Setiawan yang menggunkan sertifikat rumah milik ibu Saksi sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/Tk sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Taban Opr Buldozer KOMPI Bantuan Yonzipur 4/TK dengan pangkat Prada, NRP 31210206260302.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun dari tidur kemudian membangunkan Prada Eka Bima Setyawan dengan tujuan mengajak ke Garasi Dump Truk untuk mengantar tanah yang sudah dimuat malam hari sebelumnya (tanggal 30 September 2023) yang akan di bawa ke Rumdis Wadanyonzipur 4/TK sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Serma Yuli Iskandar selaku Baton Alkon Kibant (Saksi-4).

3. Bahwa kemudian sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa bersama Prada Eka Bima Setyawan tiba di garasi VII Dump truk, kemudian Terdakwa menyalakan serta menaikan bak dump truk guna mengisi solar, selanjutnya Terdakwa Bersama Prada Eka Bima Setyawan mengisi solar dengan menggunakan gallon air mineral ukuran 15 liter yang sudah tersedia di garasi dump truk, selesai mengisi solar Terdakwa kembali kedalam kabin truk untuk menurunkan bak

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk, namun ada kendala dimana tuas PTO tidak bisa di dorong ataudigerakkan, selanjutnya Terdakwa dan Prada Eka Bima Setyawan berupaya mendorong tuas PTO dengan berbagai cara (memukul dengan kunci roda dan memukul dengan tangan) tetapi tidak ada perubahan.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa melihat Prada Faisal Faris Akbar (Saksi-2) melintas di depan garasi dump truk, kemudian Prada Eka Bima Setyawan memanggil Saksi-2 dan meminta tolong untuk membantu menurunkan bak dump truk tetapi Saksi-2 menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa dan menyarankan agar menghubungi Kopka Suntoro (Saksi-4), kemudian Prada Eka Bima Setyawan menghubungi Saksi-4 Via HP atau video call menggunakan aplikasi Whatsapp, setelah terhubung dengan Saksi-4 HP milik Prada Eka Bima Setyawan diserahkan ke Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mendapat petunjuk agar memberi pelumas pada tuas PTO yang dalam kabin serta pada olor kabel tuas PTO yang berada dibawah truk, selesai melumasi Saksi-2 masuk kedalam bawah truk atau kolong truk bagian kanan guna memukul kabel olor tuas PTO, saat bersamaan Terdakwa masuk kedalam kabin truk dan mencoba menurunkan tuas, kemudian secara bersamaan Saksi-2 memukul kabel olor tuas PTO sedangkan Terdakwa membantu mendorong tuas PTO yang berada didalam kabin dan ternyata cara tersebut berhasil.

5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali kedalam kabin truk dan mengeluarkan truk dari garasi dan pada saat truk sudah keluar dari garasi Saksi-2 berteriak agar Terdakwa mencoba kembali bak dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan truk dan mencoba kembali kendala (hampir tidak ada jeda) dan saat Terdakwa mencoba menaikan bak dengan cara menarik tuas PTO warna hitam dan tuas pompa hidrolik warna merah sambil menginjak kopling dan selanjutnya Terdakwa menurunkan bak dump truk dengan cara mendorong tuas warna merah kedepan tanpa memperhatikan situasi disekitar baik secara langsung maupun melalui spion sehingga Terdakwa tidak mengetahui posisi Prada Eka Bima dan Saksi-2, kemudian saat bersamaan tiba-tiba Saksi-2 berteriak "**Bang, naikkan lagi!**", Terdakwa jawab "**Ngopo?**", Saksi-2 menyampaikan "**Bang Bima, bang**", seketika itu Terdakwa menaikan kembali bak dump truk tersebut, sambil menengok kebelakang dan Terdakwa melihat ada darah (berfikir Prada Eka Bima Setyawan terjepit), kemudian Terdakwa turun dari kabin sambil bergemetar dan menangis serta berteriak minta tolong, sedangkan Saksi-2 lari tidak tahu kemana sembari berteriak minta tolong.

6. Bahwa tidak lama kemudian banyak orang berdatangan, namun Terdakwa tidak begitu memperhatikan karena masih dalam kondisi kaget dan shock tidak

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka akan terjadi seperti ini, kemudian Terdakwa di ajak oleh salah seorang anggota Yonzipur 4/TK untuk menyingkir dari TKP.

7. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Provost untuk segera keruangan staf intel, setibanya di ruangan tersebut Terdakwa dimintai keterangan oleh orang staf inteldam IV/Dip yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di barak dihubungi oleh Staf Intel a.n. Sertu Dimas dan menyampaikan agar Terdakwa merapat ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Perkara tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Mayonzipur 4/TK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Truk Dump Hino Dutro 136 HDX PTO Thn 2022 warna Hijau Noreg 7636-IV adalah pegangan Terdakwa sehari-hari namun Terdakwa belum memiliki sertifikasi atau kualifikasi pengemudi Truk Dump, tetapi Terdakwa sudah memiliki SIM B1 TNI No : Dip.0150.0302/Bl.1/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pomdam IV/Dip dan ditanda tangani oleh Danpomdam IV/Dip a.n. Kolonel Cpm Rinoso Budi, S.IP.

10. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut, Truk Dump Hino Dutro 136 HDX PTO Thn 2022 warna Hijau Noreg 7636-IV berisi setengah bak ± 5 m³ (lima kubik) tanah gembur atau timbunan.

11. Bahwa menurut Terdakwa penyebab kecelakaan kerja di Garasi dump truk tersebut adalah karena Terdakwa tidak memperhatikan situasi disekitar truk saat menurunkan bak dump truk dan Prada Eka Bima Setiawan juga mempunyai inisiatif sendiri untuk melumasi ulang tanpa memberitahukan Terkdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Prada Eka Bima Setiawan sedang melumasi kabel olor PTO samping truk/bawah bak dump truk yang menyebabkan Prada Eka Bima Setiawan tertimpa/terjapit bak dump truk.

12. Bahwa satuan Yonzipur 4/TK telah melakukan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan dan Danyonzipur 4/TK telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan dan dari pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan sudah bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian Alm. Prada Eka Bima Setiawan sebagai takdir dan musibah dari ALLAH SWT serta tidak akan menuntut secara hukum terhadap pihak manapun atas peristiwa tersebut dan Surat Pernyataan dari pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2023 yang

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh ibu Supami selaku orangtua dan mewakili keluarga besar Alm.

Prada Eka Bima Setiawan.

13. Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa, Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia dengan luka pada kepala pecah hingga isi kepala terburai keluar karena tertimpa atau terjepit bak dump truk.

14. Bahwa satuan Terdakwa telah memberikan santunan atas meninggalnya Prada Eka Bima Setiawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa juga memberikan santunan untuk 7 (tujuh) hari meninggalnya korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang- barang:**

- a. Kendaraan Dump Truk Randis TNI AD jenis Hyno Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna Hijau Army.
- b. 1 (satu) buah alat atau tempat pelumas oli warna merah.
- c. 1 (satu) buah kunci pass ring ukuran 17.

2. **Surat-surat:**

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum RS TK. IV.04.07.03 dr. Asmir Salatiga Nomor 011/Ver/2023 tanggal 7 November 2023 atas nama Prada Eka Bima Setiawan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Catatan Sipil Kab. Semarang Nomor : 3322-KM-18102023001 tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang dan surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karena barang dan surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi maka juga diperoleh bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/Tk sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Taban Opr Buldozer Kompi Bantuan Yonzipur 4/TK dengan pangkat Prada, NRP 31210206260302.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Serma Yuli Iskandar (Saksi-4) dihubungi oleh Dankiban Kapten Czi Yulius Sandy Sairin melalui telepon serta chat Whatsapp yang memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil tanah gembur atau timbunan tanah di Bedono dengan menggunakan Dum Truk jenis Hino Noreg 7670-IV warna hijau Army, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Koptu Rosyid untuk segera berangkat ke Bedono untuk mengambil tanah gembur, setelah mengambil tanah gembur Koptu Rosyid menuju kediaman Wadanyon Zipur 4/TK namun dump truk gembur tidak bisa masuk kemudian Koptu Rosyid membawa tanah gembur ke garasi dump truk untuk membuang tanah gembur dan akan mengangkut kembali tanah gembur dengan menggunakan truk yang lebih kecil agar bisa masuk kedalam kediaman Wadanyon Zipur 4/TK.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB dump truk jenis Hino Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army yang dikemudikan Terdakwa selesai melaksanakan kegiatan di kediaman Aslog Kasdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut tanah gembur dan dikirim ke kediaman Wadanyon, selanjutnya tanah gembur dimuat ke dalam bak Dump Truk Noreg 7636-IV dengan menggunakan Loader yang dikemudikan oleh Praka Ali Mustofik.
4. Bahwa benar menurut Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi berencana pergi ke Garasi Dump Truk (Garasi VII) Mayonzipur 4/TK untuk mencari Tas milik Kopda Amri yang tertinggal di Garasi, dan setibanya di pertigaan dekat Garasi (ujung timur) Saksi-2 melihat Terdakwa dan Prada Eka Bima Setiawan berada di depan salah satu mobil Dump Truck yang terparkir di dalam Garasi ujung barat.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun dari tidur kemudian membangunkan Prada Eka Bima Setyawan mengajak ke Garasi Dump Truk untuk mengantar tanah yang sudah dimuat malam hari lalu sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa bersama Prada Eka Bima Setyawan tiba di garasi VII Dump truk, kemudian Terdakwa menyalakan serta menaikkan bak dump truk guna mengisi solar, selanjutnya Terdakwa bersama Prada Eka Bima Setyawan mengisi solar dengan menggunakan gallon air mineral ukuran 15 liter yang sudah tersedia di garasi dump truk, selesai mengisi solar Terdakwa kembali kedalam kabin truk untuk menurunkan bak dump truk, namun ada kendala dimana tuas PTO tidak bisa didorong atau digerakkan, selanjutnya Terdakwa dan Prada Eka Bima Setyawan berupaya mendorong tuas PTO dengan memukul menggunakan kunci roda dan memukul dengan tangan namun tetap tidak bisa.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa dan Prada Bima Setyawan melihat Prada Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berada di pertigaan dekat Garasi kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Terdakwa memperbaiki Dump Truk namun Saksi-2 menjawab tidak bisa dan menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kopka Suntoro (Saksi-3) kemudian Prada Eka Bima Setiawan melakukan video Call dengan Saksi-3 dan pada saat Video Call Prada Eka Bima menyerahkan Hpnya kepada Saksi-2 kemudian dalam percakapan tersebut Saksi-2 menyampaikan bahwa bak Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army tidak bisa turun kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-2 untuk memukul dan melumasi oli oloran atau kabel PTO (Power Take Off) yang berada di bawah sasis kemudian Saksi-3 menekankan bahwa pada saat memukul atau melakukan pelumasan oli harus dilakukan lewat bawah sasi (ngolong) karena jika melakukannya di bawah Dump sangat rawan.

7. Bahwa benar kemudian Prada MUCHAMAD FAISHAL FARIS AKBAR (Saksi-2) mengambil oli di Garasi alat berat dan setelah mengambil oli Saksi-2 melaksanakan pelumasan oloran atau kabel PTO depan dan belakang dengan cara ngolong dari bawah Sasis mobil, dan setelah melakukan pelumasan oli, Saksi-2 memukul oloran atau kabel yang macet sesuai instruksi Saksi-3 dengan menggunakan kunci passring ukuran 17 dan setelah memukul oloran kabel yang macet ternyata usaha tersebut berhasil sehingga Dump Truk bisa turun secara normal, kemudian Saksi-3 memandu kembali dan meminta Terdakwa untuk memajukan truk keluar dari Garasi dan meminta untuk mencoba kembali menaik turunkan bak Dump Truk serta meminta Saksi-2 untuk melakukan pelumasan oli lagi.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali kedalam kabin truk dan mengeluarkan truk dari garasi dan pada saat truk sudah keluar dari garasi Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berteriak agar Terdakwa mencoba kembali bak dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan truk dan mencoba kembali, saat Terdakwa mencoba menaik dengan cara menarik tuas PTO warna hitam dan tuas pompa hidrolik warna merah sambil menginjak kopling selanjutnya Terdakwa menurunkan bak dump truk dengan cara mendorong tuas warna merah kedepan tanpa memperhatikan situasi disekitar baik secara langsung maupun melalui spion sehingga Terdakwa tidak mengetahui posisi Prada Eka Bima dan Saksi-2.

9. Bahwa benar kemudian pada saat bak dump terangkat atau naik, sambil melaksanakan video call dengan Kopka Suntoro (Saksi-3), Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berjalan menuju sisi kiri mobil melalui depan truk dan pada saat di depan sebelah kiri kepala atau Kabin Truk, Saksi-2 melihat bak

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truk sudah bergerak turun (masih berjarak 10 cm dari posisi Span atau Knock) serta melihat Prada Eka Bima Setiawan dibawah Bak Dump Truk tersebut, melihat hal tersebut seketika Saksi-2 berteriak kepada Terdakwa “ Bang munggah bang namun bak Dump Truk masih bergerak turun sampai akhirnya berhenti pada posisi span atau knock selanjutnya Terdakwa menaikkan kembali bak Dump Truk tersebut dan saat bak Dump truk sudah terangkat, Saksi-2 melihat Prada Eka Bima Setiawan tersandar di tumpuan bak (bagian sasis truk) dengan posisi tertelungkup dengan kondisi kepala pecah (otak keluar penuh darah dibawahnya) dan sudah tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

10. Bahwa benar selanjutnya dengan kondisi panik Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berteriak-teriak melalui video call dan tidak lama kemudian personel lain berdatangan diantaranya Letda Czi Jupiter (Saksi-1) kemudian Saksi-2 berlari menuju ke rumah Serma Yuli Iskandar (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi-1 memerintahkan Serka Frans untuk memanggil Provost, Piket Mayon, Piket Kesehatan, Dankiban, Komandan serta Wadan, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Lapangan Bung Karno untuk melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sedangkan Saksi-4 menghubungi RST dr. Asmir, Subdenpom IV/3-3 Ambarawa dan pihak keluarga Prada Eka Bima Setiawan.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengoperatori kendaran Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army saat ada kendala dengan tuas PTO yang awalnya tidak bisa di gerakkan karena setelah dapat di gerakkan Terdakwa kembali mencobanya tanpa memperhatikan situasi sekitar, sedangkan Terdakwa tahu saat itu masih ada Prada Eka Bima Setiawan yang turut memperbaiki tuas PTO truk dan berada disekitar bak Dump Truk.

12. Bahwa benar satuan Yonzipur 4/TK telah melakukan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan dan Danyonzipur 4/TK telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan dan dari pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan sudah bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian Alm. Prada Eka Bima Setiawan sebagai takdir dan musibah dari Allah SWT serta tidak akan menuntut secara hukum terhadap pihak manapun atas peristiwa tersebut dan Surat Pernyataan dari pihak keluarga Alm. Prada Eka Bima Setiawan tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh ibu Supami selaku orangtua dan mewakili keluarga besar Alm. Prada Eka Bima Setiawan.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar akibat dari kelalaian Terdakwa, Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia dengan luka pada kepala pecah hingga isi kepala terburai keluar karena tertimpa atau terjepit bak dump truk.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga dan Visum Et Repertum Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir Nomor 011/Ver/XI/2023 tanggal 7 November yang ditandatangani Dokter Pemeriksa an. Dr. Hadi Wartomo dengan kesimpulan meninggal dunia Fracture os Parietal, Os Occipital, Osfrontalis, Os orbital oleh benda tumpul.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Komandan Yonzipur 4/TK bersama Staf Intel dan Dankiban datang ke rumah Alm Prada Eka Bima Setiawan untuk memberikan santunan kepada pihak keluarga Alm Prada Bima Setiawan sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) serta menanggung segala hutang dari Alm Prada Eka Bima Setiawan termasuk sertifikat rumah milik Ibu Supami di Perum Yudistira yang diagunkan di Bank BRI sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Maya Puji Lestari (Saksi-5) kakak kandung Alm Prada Eka Bima Setiawan mewakili orang tua Alm membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada siapapun dan pihak manapun, karena telah menerima dan menganggap kecelakaan tersebut sebagai musibah.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, disusun secara tunggal Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kealpaan" dalam arti sempit yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan atau dapat dikatakan perbuatan yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak disengaja, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal Pasal 359 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barang siapa;

Unsur kedua : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut,

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan “Orang” yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan dan yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/Tk sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Taban Opr Buldozer Kompi Bantuan Yonzipur 4/TK dengan pangkat Prada, NRP 31210206260302.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Bahwa " Karena kealpaannya " berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir di persidangan dan yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa dan Prada Bima Setyawan melihat Prada Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berada di pertigaan dekat Garasi kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Terdakwa memperbaiki Dump Truk namun Saksi-2 menjawab tidak bisa dan menyarankan Terdakwa untuk menghubungi Kopka Suntoro (Saksi-3) kemudian Prada Eka Bima Setiawan melakukan video Call dengan Saksi-3 dan pada saat Video Call Prada Eka Bima menyerahkan Hpnya kepada Saksi-2 kemudian dalam percakapan tersebut Saksi-2 menyampaikan bahwa bak Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army tidak bisa turun kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-2 untuk memukul dan melumasi oli oloran atau kabel PTO (Power Take Off) yang berada di bawah sasis kemudian Saksi-3 menekankan bahwa pada saat memukul atau melakukan pelumasan oli harus dilakukan lewat bawah sasi (ngolong) karena jika melakukannya di bawah Dump sangat rawan.
2. Bahwa benar kemudian Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) mengambil oli di Garasi alat berat dan setelah mengambil oli Saksi-2 melaksanakan pelumasan oloran atau kabel PTO depan dan belakang dengan cara ngolong dari bawah Sasis mobil, dan setelah melakukan pelumasan oli, Saksi-2 memukul oloran atau kabel yang macet sesuai instruksi Saksi-3 dengan menggunakan kunci passring ukuran 17 dan setelah memukul oloran kabel yang macet ternyata usaha tersebut berhasil sehingga Dump Truk bisa turun secara normal, kemudian Saksi-3 memandu kembali dan meminta Terdakwa untuk memajukan truk keluar dari Garasi dan meminta untuk mencoba kembali

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaik turunkan bak Dump Truk serta meminta Saksi-2 untuk melakukan pelumasan oli lagi.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali kedalam kabin truk dan mengeluarkan truk dari garasi dan pada saat truk sudah keluar dari garasi Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berteriak agar Terdakwa mencoba kembali bak dump truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghentikan truk dan mencoba kembali, saat Terdakwa mencoba menaikan bak dengan cara menarik tuas PTO warna hitam dan tuas pompa hidrolik warna merah sambil menginjak kopling selanjutnya Terdakwa menurunkan bak dump truk dengan cara mendorong tuas warna merah kedepan tanpa memperhatikan situasi disekitar baik secara langsung maupun melalui spion sehingga Terdakwa tidak mengetahui posisi Prada Eka Bima dan Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian pada saat bak dump terangkat atau naik, sambil melaksanakan video call dengan Kopka SUNTORO (Saksi-3), Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berjalan menuju sisi kiri mobil melalui depan truk dan pada saat di depan sebelah kiri kepala atau Kabin Truk, Saksi-2 melihat bak Dump Truk sudah bergerak turun (masih berjarak 10 cm dari posisi Span atau Knock) serta melihat Prada Eka Bima Setiawan dibawah Bak Dump Truk tersebut, melihat hal tersebut seketika Saksi-2 berteriak kepada Terdakwa " Bang mungghah bang namun bak Dump Truk masih bergerak turun sampai akhirnya berhenti pada posisi span atau knock selanjutnya Terdakwa menaikan kembali bak Dump Truk tersebut dan saat bak Dump truk sudah terangkat, Saksi-2 melihat Prada Eka Bima Setiawan tersandar di tumpuan bak (bagian sasis truk) dengan posisi tertelungkup dengan kondisi kepala pecah (otak keluar penuh darah dibawahnya) dan sudah tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

5. Bahwa benar selanjutnya dengan kondisi panik Prada Muchamad Faishal Faris Akbar (Saksi-2) berteriak-teriak melalui video call dan tidak lama kemudian personel lain berdatangan diantaranya Letda Czi Jupiter (Saksi-1) kemudian Saksi-2 berlari menuju ke rumah Serma Yuli Iskandar (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi-1 memerintahkan Serka Frans untuk memanggil Provost, Piket Mayon, Piket Kesehatan, Dankiban, Komandan serta Wadan, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Lapangan Bung Karno untuk melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila sedangkan Saksi-4 menghubungi RST dr. Asmir, Subdenpom IV/3-3 Ambarawa dan pihak keluarga Prada Eka Bima Setiawan.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengoperatori kendaraan Dump Truk jenis Hyno Dutro 136 HD Plantaion Noreg 7636-IV warna hijau Army saat ada

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dengan tuas PTO yang awalnya tidak bisa di gerakkan karena setelah dapat di gerakkan Terdakwa kembali mencobanya tanpa memperhatikan situasi sekitar, sedangkan Terdakwa tahu saat itu masih ada Prada Eka Bima Setiawan yang turut memperbaiki tuas PTO truk dan berada disekitar bak Dump Truk.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa kurang hati-hati dan lalai sehingga mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "**Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: " Barang siapa karena karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap perkara Terdakwa; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak membantah unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun akan menanggapinya bersama sekaligus dan terakumulasi dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain." Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengoperasikan Bak Dump Truk sehingga membuat jatuhnya korban.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan Prada Eka Bima Setiawan meninggal dunia; dan
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan satuan dengan kehilangan 1 (satu) orang prajuritnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan satuan karena harus kehilangan Prada Eka Bima Setiawan; dan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan contoh yang kurang baik karena kekuranghati-hatiannya dalam mengoperasikan Dump Truk di satuannya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
3. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat lebih cepat untuk kembali ke Kesatuan Yonzipur 4/TK agar tenaga dan pikirannya dapat segera digunakan kembali oleh Satuan Yonzipur 4/TK. Oleh karena itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. Kendaraan Dump Truk Randis TNI AD jenis Hyno Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna Hijau Army.
- b. 1 (satu) buah alat atau tempat pelumas oli warna merah.
- c. 1 (satu) buah kunci pass ring ukuran 17.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum RS TK. IV.04.07.03 dr. Asmir Salatiga Nomor 011/Ver/2023 tanggal 7 November 2023 atas nama Prada Eka Bima Setiawan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Catatan Sipil Kab. Semarang Nomor : 3322-KM-18102023001 tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang seperti tersebut di atas dikembalikan ke Yonzipur 4/TK, dan barang bukti berupa surat-surat di atas karena sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka terhadap barang bukti surat tersebut tetap melekat dalam berkas perkara.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **RIFALDI DWI CANDRA SETIAWAN**, Prada NRP 31210206260302 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) Kendaraan Dump Truk Randis TNI AD jenis Hyno Dutro 136 HD Plantation Noreg 7636-IV warna Hijau Army.
- 2) 1 (satu) buah alat atau tempat pelumas oli warna merah.
- 3) 1 (satu) buah kunci pass ring ukuran 17.
Dikembalikan kepada Yonzipur 4/TK.

b. **Surat-surat:**

- 1) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum RS TK. IV.04.07.03 dr. Asmir Salatiga Nomor 011/Ver/2023 tanggal 7 November 2023 atas nama Prada Eka Bima Setiawan.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 dari Rumah Saksit TK. IV.04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Salatiga.
- 3) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Catatan Sipil Kab. Semarang Nomor : 3322-KM-18102023001 tanggal 18 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Sigit Saron, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdan, S.AG., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Hendra Manaek M G, S.H. Lettu Chk NRP 11160023511188 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Lettu Laut (HW) NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Sigit Saron, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

TTD

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (HW) NRP 23029/P